



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR: 0454 TAHUN 2021

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SATUAN KREDIT EKSTRAKURIKULER
(SKE) BAGI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN LANGSA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemenuhan satuan kredit ekstrakurikuler bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2021, dipandang perlu menetapkan pedoman;
- b. bahwa pedoman yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang perlu sebagai pedoman pemenuhan satuan kredit ekstrakurikuler bagi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam satu Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Langsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor : 08 Tahun 2021 Tentang Kurikulum KKN;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 146 Tahun 2014, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa;

MEMUTUSKAN:

- Metapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SATUAN KREDIT EKSTRAKURIKULER (SKE) BAGI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;
- KESATU : Menetapkan dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Satuan Kredit Ekstrakurikuler (SKE) Bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal, 30 Desember 2021

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN
ADAB DAN DAKWAH IAIN LANGSA,



MUHAMMAD NASIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR : 0454 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SATUAN KREDIT
EKSTRAKURIKULER (SKE) BAGI MAHASISWA FAKULTAS
USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan sosial dan untuk mempertajam penguasaan ilmu pengetahuan yang dirumuskan melalui kurikulum, serta untuk menumbuhkan sikap kecendekiawanan sebagai modal beraktivitas dalam masyarakat pasca memperoleh gelar sarjana, maka setiap mahasiswa diwajibkan dan didorong untuk aktif mengembangkan dirinya di luar kelas baik di lingkungan Kampus sendiri maupun di Kampus orang lain pada level nasional bahkan internasional. Selain itu juga, mahasiswa diwajibkan dan didorong untuk aktif dalam kegiatan ilmiah, berorganisasi, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya melalui pengabdian masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka ditetapkan kebijakan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) berkenaan dengan kewajiban Mahasiswa untuk memenuhi Satuan Kredit Ekstrakurikuler (SKE) yang pemenuhannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

WAKTU PEMBERLAKUAN

Kebijakan SKE ini diberlakukan bagi seluruh mahasiswa FUAD dan akan ditagih pemenuhannya sebagai salah satu syarat pada saat mendaftar sidang Munaqasyah Skripsi. Pemberlakuan kebijakan ini dilakukan secara bertahap sesuai semester yang diikuti dari total Angka Kredit akumulatif Minimal yang harus dipenuhi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa semester Ganjil Tahun akademik 2021-2022 diberlakukan 100 %;
2. Bagi mahasiswa semester III pada Tahun Akademik 2021-2022 diberlakukan 50%;

KOMPONEN KEGIATAN

Adapun jumlah Angka Kredit yang harus dipenuhi secara akumulatif minimal sebanyak 100 Kum dengan komponen penilaian dan presentase sebagai berikut :

No	Komponen	Persentase	Pembuktian
01	Kegiatan Ilmiah	60 %	Jurnal, Majalah, Koran, Buku, Laporan Penelitian, Sertifikat, Surat Keterangan, SK, dan bukti sah lainnya
02	Kegiatan Organisasi dan Memperoleh Prestasi	20 %	SK, Sertifikat/Piagam/Medali, Surat Keterangan, dan Bukti sah lainnya
03	Kegiatan Pengabdian Masyarakat	20 %	SK, Sertifikat/Piagam, Poster, Video, Surat Keterangan, dan Bukti sah lainnya

KOMPONEN PENILAIAN

Kegiatan Ilmiah :

No	Kegiatan	Level Daerah	Level Nasional	Level Internasional
01	Sebagai Peserta Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku, pelatihan Karya Ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya	5	10	15
02	Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara Panitia kegiatan Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku dan kegiatan ilmiah lainnya	4	8	10
03	Sebagai Anggota Panitia kegiatan Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku dan kegiatan ilmiah lainnya	3	5	7
04	Sebagai Moderator pada kegiatan Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku dan kegiatan ilmiah lainnya	6	8	10
05	Sebagai Pembicara/Pembanding pada kegiatan Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku dan kegiatan ilmiah lainnya	10	15	20
06	Sebagai penulis pada majalah atau Media Cetak dan editor	8	15	20
07	Sebagai penulis jurnal ilmiah atau buku	-	20	30
08	Sebagai anggota peneliti Kolaborasi dengan Dosen	-	10	20
09	Hafal Juz 30	10	-	-
10	Hafal 5 Juz	15	-	-
11	Hafal 10-20 Juz	25	-	-
12	Hafal Al-Quran 20-30 Juz	35	-	-

Kegiatan Organisasi dan Memperoleh Prestasi :

No	Kegiatan	Level Daerah	Level Nasional	Level Internasional
01	Sebagai Ketua Ormawa/UKM Tingkat Institut	15	-	-
02	Sebagai Ketua Ormawa/UKM Tingkat Fakultas	12	-	-
03	Sebagai ketua Ormawa/UKM Tingkat Jurusan Prodi	10	-	-
04	Sebagai Sekretaris, wakil, Bendahara Ormawa/UKM Institut	11	-	-
05	Sebagai Sekretaris, wakil, Bendahara Ormawa/UKM Fakultas	10	-	-
06	Sebagai Sekretaris, wakil, Bendahara Ormawa /UKM Tingkat Jurusan/Prodi	7	-	-
07	Sebagai Anggota Pengurus Ormawa/UKM internal Kampus	5	-	-
08	Sebagai Ketua Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, BKPRMI, Remis, KNPI, Karang Taruna, Asosiasi Mahasiswa, Ormas dan organisasi Kepemusaan lainnya	15	20	30
09	Sebagai Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua/Kabid Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, BKPRMI, Remis, KNPI, Karang Taruna, Asosiasi Mahasiswa, Ormas dan organisasi Kepemusaan lainnya	10	15	20

10	Sebagai Anggota Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, BKPRMI, Remis, KNPI, Karang Taruna, Asosiasi Mahasiswa, Ormas dan organisasi Kepemusaan lainnya	8	12	15
11	Sebagai Ketua Panitia Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	8	10	15
12	Sebagai Sekretaris, Bendahara, Seksi Panitia Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	6	8	12
13	Sebagai Anggota Panitia Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	4	6	10
14	Menjadi Instruktur, Pemateri dan Moderator pada kegiatan Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	10	15	20
15	Mengikuti kegiatan Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	3	5	8
16	Juara satu pada perlombaan bidang kegiatan ilmiah	15	20	30
17	Juara dua pada perlombaan bidang kegiatan ilmiah	10	15	25
18	Juara tiga pada perlombaan bidang kegiatan ilmiah	8	12	22
19	Sebagai peserta pada perlombaan bidang kegiatan ilmiah	5	10	20
20	Juara satu pada perlombaan Seni dan Olah Raga	13	17	25
21	Juara dua pada perlombaan Seni dan Olah Raga	10	15	22
22	Juara tiga pada perlombaan Seni dan Olah Raga	8	12	20
23	Sebagai peserta pada perlombaan Seni dan Olah Raga	5	10	15

Kegiatan Pengabdian Masyarakat :

No	Kegiatan	Level Daerah	Level Nasional	Level Internasional
01	Sebagai Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat	15	20	30
02	Sebagai Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat	12	17	26
03	Sebagai Anggota Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat	10	15	20
04	Sebagai Peserta/Delegasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat	8	12	18
05	Mengikuti kegiatan Bakti Sosial penanggulangan bencana dan penggalangan bantuan bencana	5	7	10
06	Sebagai Penceramah/instruktur/Khatib/konseor pada kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	10	15	20

07	Sebagai pengelola lembaga pendidikan, pengurus Yayasan sosial keagamaan, STM, Perwiritan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya	10	20	30
08	Sebagai Kepanitiaan PHBI di dalam maupun di Luar Kampus	6	10	15
09	Menjadi Guru Mengaji, Tahfiz, Pengajian Remaja, pengajian masyarakat umum	15	-	-

SISTEM PENILAIAN

Penilaian SKE dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengajukan penilaian SKE ke Prodi dengan menyertakan PDF Bukti Fisik;
2. Prodi melakukan penilaian dengan berdasarkan pedoman penilaian dengan mengisi Form penilaian yang disediakan berdasarkan bukti fisik yang ada;
3. Prodi mengusulkan kepada Dekan melalui Wadep I untuk dikeluarkan sertifikat kecukupan SKE;
4. Prodi menyerahkan sertifikat kecukupan SKE kepada Mahasiswa;

PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai pedoman pemberlakuan SKE di lingkungan FUAD IAIN Langsa dan akan dievaluasi pelaksanaannya setiap empat tahun sekali.



Langsa, 30 Desember 2021
 Dekan Fakultas Ushuluddin,
 Adab dan Dakwah IAIN Langsa

MUHAMMAD NASIR

Form Penilaian SKE
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD)

Nama :
NIM :
Prodi/Semester :

KOMPONEN PENILAIAN

Kegiatan Ilmiah : Minimal 60 %

No	Kegiatan	Level Daerah	Level Nasional	Level Internasional	Nilai Tim
01	Sebagai Peserta Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku, pelatihan Karya Ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya	5	10	15	
02	Sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara Panitia kegiatan Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku dan kegiatan ilmiah lainnya	4	8	10	
03	Sebagai Anggota Panitia kegiatan Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku dan kegiatan ilmiah lainnya	3	5	7	
04	Sebagai Moderator pada kegiatan Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku dan kegiatan ilmiah lainnya	6	8	10	
05	Sebagai Pembicara/Pembanding pada kegiatan Seminar, lokakarya, FGD, workshop, Bedah Buku dan kegiatan ilmiah lainnya	10	15	20	
06	Sebagai penulis pada majalah atau Media Cetak dan editor	8	15	20	
07	Sebagai penulis jurnal ilmiah atau buku	-	20	30	
08	Sebagai anggota peneliti Kolaborasi dengan Dosen	-	10	20	
09	Hafal Juz 30	10	-	-	
10	Hafal 5 Juz	15	-	-	
11	Hafal 10-20 Juz	25	-	-	
12	Hafal Al-Quran 20-30 Juz	35	-	-	

Kegiatan Organisasi dan Memperoleh Prestasi : Minimal 20%

No	Kegiatan	Level Daerah	Level Nasional	Level Internasional	Nilai Tim
01	Sebagai Ketua Ormawa/UKM Tingkat Institut	15	-	-	
02	Sebagai Ketua Ormawa/UKM Tingkat Fakultas	12	-	-	
03	Sebagai ketua Ormawa/UKM Tingkat Jurusan Prodi	10	-	-	
04	Sebagai Sekretaris, wakil, Bendahara Ormawa/UKM Institut	11	-	-	
05	Sebagai Sekretaris, wakil, Bendahara Ormawa/UKM Fakultas	10	-	-	
06	Sebagai Sekretaris, wakil, Bendahara Ormawa /UKM Tingkat Jurusan/Prodi	7	-	-	
07	Sebagai Anggota Pengurus Ormawa/UKM internal Kampus	5	-	-	

08	Sebagai Ketua Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, BKPRMI, Remis, KNPI, Karang Taruna, Asosiasi Mahasiswa, Ormas dan organisasi Kepemusaan lainnya	15	20	30	
09	Sebagai Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua/Kabid Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, BKPRMI, Remis, KNPI, Karang Taruna, Asosiasi Mahasiswa, Ormas dan organisasi Kepemusaan lainnya	10	15	20	
10	Sebagai Anggota Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus, BKPRMI, Remis, KNPI, Karang Taruna, Asosiasi Mahasiswa, Ormas dan organisasi Kepemusaan lainnya	8	12	15	
11	Sebagai Ketua Panitia Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	8	10	15	
12	Sebagai Sekretaris, Bendahara, Seksi Panitia Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	6	8	12	
13	Sebagai Anggota Panitia Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	4	6	10	
14	Menjadi Instruktur, Pemateri dan Moderator pada kegiatan Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	10	15	20	
15	Mengikuti kegiatan Pengkaderan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan Organisasi, Kader Dakwah dan yang sejenis	3	5	8	
16	Juara satu pada perlombaan bidang kegiatan ilmiah	15	20	30	
17	Juara dua pada perlombaan bidang kegiatan ilmiah	10	15	25	
18	Juara tiga pada perlombaan bidang kegiatan ilmiah	8	12	22	
19	Sebagai peserta pada perlombaan bidang kegiatan ilmiah	5	10	20	
20	Juara satu pada perlombaan Seni dan Olah Raga	13	17	25	
21	Juara dua pada perlombaan Seni dan Olah Raga	10	15	22	
22	Juara tiga pada perlombaan Seni dan Olah Raga	8	12	20	
23	Sebagai peserta pada perlombaan Seni dan Olah Raga	5	10	15	

Kegiatan Pengabdian Masyarakat : Minimal 20 %

No	Kegiatan	Level Daerah	Level Nasional	Level Internasional
01	Sebagai Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat	15	20	30
02	Sebagai Sekretaris, Bendahara, Wakil Ketua Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat	12	17	26
03	Sebagai Anggota Panitia Kegiatan Pengabdian Masyarakat	10	15	20
04	Sebagai Peserta/Delegasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat	8	12	18
05	Mengikuti kegiatan Bakti Sosial penanggulangan bencana dan penggalangan bantuan bencana	5	7	10
06	Sebagai Penceramah/instruktur/Khatib/konseor pada kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	10	15	20
07	Sebagai pengelola lembaga pendidikan, pengurus Yayasan sosial keagamaan, STM, Perwiritan dan kegiatan kemasyarakatan <i>lainnya</i>	10	20	30
08	Sebagai Kepanitiaan PHBI di dalam maupun di Luar Kampus	6	10	15
09	Menjadi Guru Mengaji, Tahfiz, Pengajian Remaja, pengajian masyarakat umum	15	-	-

Langsa, 2023
Ketua Prodi,
